

PENUNJUKAN-ADMIN-OPERATOR-SISTEM INFORMASI DATA

Kpt Sekretaris 09 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU No 6

Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPPU No 1 Tahun 2022, PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU , Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota, PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang PDPB sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023, PKPU No 6 Tahun 2021 tentang PDPB.

- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Catatan : - Keputusan ini berlaku berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Januari 2025.